

BAB II

STATUS TALAK DAN MASA BERLAKUNYA IDDAH DALAM KHI

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilaite* (Belanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam Bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung¹⁶.

Menurut Kamus Black (*Black's law Dictionary*), "kompilasi" berarti "Suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur" (*Compilation: a literary production composed of the works of other and arranged in methodical manner*). Dengan demikian, KHI adalah himpunan ketentuan Hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur¹⁷.

Sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas kelompok materi hukum yaitu Hukum Perkawinan, (170 pasal) Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992). 11

¹⁷ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah¹⁸.

B. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumiputra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang sendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku Hukum Islam yang sudah diresipilir dalam Hukum Adat berdasarkan *teori receptie*¹⁹ yang dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya.

Tuntutan beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki Undang-Undang Perkawinan sudah diusahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di Volksraad dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut²⁰.

Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama

¹⁸ Abdurrahman. 12

¹⁹ *Teori Receptie* ini menyatakan bahwa pada dasarnya bagi rakyat pribumi berlaku Hukum Adat. Hukum Islam berlaku jika telah diterima oleh masyarakat sebagai Hukum Adat. Teori ini dikemukakan agar orang-orang pribumi tidak memegang teguh ajaran Islam karena dikhawatirkan mereka akan sulit menerima pengaruh budaya barat.

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006). 3

RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan Talak Rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan dan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, maka setelah mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjpto.

Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan²¹. Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada Sidang Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Dalam Sidang Paripurna DPR RI tersebut semua fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan kata akhirnya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkanlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan LN Nomor 3019/1974.²²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan ijma' para Ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

Hukum Perwakafan, Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalahmasalah Hukum Islam.

Agar Kompilasi hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga Negara Indonesia, Presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 mengintruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi Pemerintahan dan masyarakat yang memerlukannya.

Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan bagi orang-orang Islam²³.

Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang ada, contohnya pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pasal ini telah ada dalam Undang-undang namun didalam Kompilasi Hukum Islam diperjelas.

²³ *Ibid.* 26

Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas kembali hal-hal yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.²⁴ Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknik Yustisial Peradilan Agama²⁵.

Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan: “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”²⁶.

Selanjutnya, dalam Pasal 10 dinyatakan: “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer, dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara”²⁷. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970 namun pelaksanaannya di Pengadilan Agama baru tahun 1983 setelah penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

Selain membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti Hukum Islam yang diterapkan dilingkungan peradilan agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan

²⁴ *Ibid*

²⁵ Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 109

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 37

²⁷ *Ibid*

peradilan yang didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi Hukum Perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga negara. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang ini mengandung keragaman hukum, jelas ia merupakan tonggak awal bahwa Hukum Islam secara yuridis telah memiliki landasan yang kokoh²⁸. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan pemerintah mencoba menindaklanjuti pesan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pada tanggal 29 Desember 1989, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, disahkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama²⁹.

Upaya mewujudkan UU Peradilan Agama ini tentulah bukan saja dimaksudkan semata-mata untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No 14 Tahun 1970, tetapi juga untuk memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang dikehendaki Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada gilirannya diharapkan akan mampu mengemban tugasnya dengan penuh kewibawaan dan bersama badan-badan peradilan lainnya merupakan wahana para pencari keadilan di Indonesia mencari, mengharap dan memperoleh rasa keadilan baginya³⁰. Dengan demikian Peradilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri.

Sebelum undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berlaku dasar penyelenggaraan peradilan beraneka ragam, antara lain:

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid.* 41

³⁰ *Ibid*

1. Staatsblad No. 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura.
2. Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang mengatur Peradilan Agama di Kalimantan Selatan, dan
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 yang mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan³¹.

Meskipun Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kompetensi absolut Peradilan Agama telah disebutkan pada Pasal 49 ayat (1), (2), (3), dan (4), namun sifatnya masih sangat global. Untuk itulah diperlukan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, maka berbarengan dengan itu disiapkan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua bangsa Indonesia yang beragama Islam.

Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan putusan Pengadilan Agama akibat perbedaan referensi yang dipedomani oleh hakim serta akibat pengaruh situasi dan lingkungan. Seperti yang terjadi sebelumnya dimana sering terjadi kasus yang sama tetapi dengan putusan yang berbeda. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap Peradilan Agama dan hukum yang dipergunakannya yakni Hukum Islam, selain itu wawasan yang digunakan hakim mengenai Hukum Fiqih di Indonesia masih terpaku pada Mazhab Syafi'i, karena menurut Rachmat Djatnika Fiqih Syafi'iyah lebih dekat kepada kepribadian Indonesia.

Beberapa ahli menyebutkan bahwa Hukum Islam di Indonesia

³¹ *Ibid.* 36

menganut Syafi'i. Ini ditunjukkan dengan bukti-bukti sejarah di antaranya, Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai Melalui kerajaan ini, Hukum Islam Mazhab Syafi'i disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di kepulauan Nusantara. Bahkan para ahli hukum dari kerajaan Malaka (1400-1500 M) sering datang ke Samudera Pasai untuk mencari kata putus tentang permasalahan-permasalahan hukum yang muncul di Malaka³². adalah seorang ahli agama dan Hukum Islam terkenal pada pertengahan abad ke XIV M³³.

Tentu hakim Pengadilan Agama tidak dapat disalahkan karena hal ini didukung oleh pemerintah melalui surat edaran Biro Peradilan Agama No.B./1/7 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut PP No. 45 Tahun 1957. Dalam rangka memberi pegangan kepada Hakim Pengadilan Agama di Mahkamah Syariah diluar Jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Kalimantan timur yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 serta hakim-hakim di Peradilan Agama dan perapatan Qadhi yang telah dibentuk selama tahun 1957, Biro Peradilan Agama menentukan kitab-kitab fiqh yang terdiri dari:

1. *Al-Bajuri*
2. *Fath al-Mu'in*
3. *Syarqawi 'ala al-Tahrir*
4. *Qulyuby wa'amirah*
5. *Al-Mahalli*
6. *Tuhfah*

³² *Ibid*, 42

³³ Amir Naruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 3

7. *Targhib al-Musytaq*
8. *Al-qawanin al-Syar'iyah*
9. *Fath al-Wahab*
10. *Al-qawanin al-Syar'iyah*
11. *Syamsuri li al-Faraidl*
12. *Bughyah al-mustarsyidin*
13. *Al-fiqh ala al-madzahib al-Arba'ah*
14. *Mughni al-Muhtaj*

Namun, seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan Hukum Islam di Indonesia sendiri pada abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab Fiqih tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah-masalah ahli waris pengganti dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Perkembangan ini menuntut Lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh para Hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan Surat Keputusan Besar Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1984, untuk membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam.

Dan Hukum Islam, apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada ketidakseragaman dalam menentukan Hukum Islam, tidak jelas bagaimana

menerapkan syariah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UUD 1945³⁴.

C. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam yang sekarang diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam. Ia tidak dihasilkan melalui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang di gagas oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan berbagai Perguruan Tinggi Islam di Indonesia beserta komponen masyarakat lainnya. Dasar legalitas untuk memberlakukan KHI ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991³⁵.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan :

- a. Landasan historis: terkait dengan pelestarian Hukum Islam, di dalam kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudian dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis. Kompilasi Hukum Islam ini juga merupakan, sistem untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia. Dan di dalam sejarah Islam pernah dua kali ditiga negara, Hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1). Di India masa Raja Aung Rang Zeb yang membuat dan memberlakukan perundangundangan Islam yang terkenal dengan Fatwa A Lamfiri, (2). Di

³⁴ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008) 259

³⁵ *Ibid*

Kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam alAdliyah*, (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.

b. Landasan Yuridis: landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No. 14 tahun 1970 Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian juga yang terkait dengan tuntutan normatif, Pasal 49 UU No 7 tahun 1989 menyatakan bahwa: “Hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku bagi orang-orang Islam”³⁶. Dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya³⁷. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Perkawinan bagi orang Islam adalah Hukum Islam, begitu juga bagi agama lain. Maka untuk tercapainya kepastian hukum maka dituntut adanya hukum tertulis yang memiliki daya ikat, oleh karena itu KHI merupakan jawabannya. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 pasal 20 ayat 1.

D. Metode Perumusan Kompilasi Hukum Islam

1. Proses Penyusunan

Secara teknis Kompilasi Hukum Islam disusun dengan dua metode, yaitu metode penelitian bahan baku dan metode perumusan hasil penelitian³⁸. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh tim proyek yang ditunjuk dengan SKB ketua Mahkamah Agung RI dan menteri agama RI No.07/KMA/1985 dan No 25 tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985, Sebagai Pimpinan Umum adalah Prof. H. Bustanul Arifin, SH, karena

³⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) .205

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: Galang Press, 2009), 12

³⁸ OCik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Diindonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2003), 131

Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dibantu dua wakil pimpinan umum, yaitu HR. Djoko Sugianto, SH dan Zaini Dahlan, MA.

Pimpinan pelaksanaan proyek adalah H. Masrani Basran, SH, Hakim Agung MA, dan wakilnya H. Muctar Zarkasyi, SH, direktur pembinaan badan peradilan agama Islam Depag, sekretarisnya Ny. Lies Sugondo, SH, Direktur direktorat hukum dan peradilan Mahkamah Agung dan wakilnya Drs Mafruddin Kosasih, bendahara Alex Marbun dari MA dan Drs. Kadi dari Departemen Agama³⁹.

Pelaksana bidang yang meliputi: a. Bidang Kitab Yurisprudensi, Prof. H. Ibrahim Husain dari Majelis Ulama, Prof. H. MD. Kholid, SH, Hakim Agung MA, Wasit Aulawi, MA dari Departemen Agama, b. Bidang wawancara, M. Yahya Harahap, SH. Hakim Agung, Abdul Gani Abdullah, SH, dari Departemen Agama, c. Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data, H. Amiruddin Noer, SH. Hakim Agung, Drs. H. Muhaimin Nur, SH. Dari Departemen Agama.

Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama dua tahun dihitung sejak ditetapkannya SKB, sedangkan biaya pada mulanya diusulkan untuk mendapatkan dana dari Asia Foundation serta dikirim kepimpinan pusat di New York, dalam usaha itu antara lain disebutkan bahwa gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia patut didukung, dan sebelumnya bantuan yang lebih besar pernah diajukan ke Pakistan, namun gagal karena kemungkinan tidak mendapat dukungan dari pemerintah, sedangkan di Indonesia proyek ini didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Soeharto⁴⁰.

³⁹ *Ibid.* 132

⁴⁰ *Ibid.* 133

Tidak lama setelah itu Pimpinan Asia Foundation diganti oleh seorang wanita Yahudi dari Pakistan serta pembiayaan proyek tidak lagi disetujui, alasan tidak setujunya Pimpinan Asia Foundation ada 2 kemungkinan: pertama, Pimpinan AF di Indonesia adalah seorang wanita Yahudi, dan kedua, mungkin Pimpinan AF tersinggung karena dalam surat usulan itu disebutkan bahwa usulan serupa pernah dibiayai di negaranya Pakistan dan ternyata gagal⁴¹. Dengan gagalnya kerja sama tersebut akhirnya dicari alternatif pembiayaan lain, Mahkamah Agung Ali Said menyarankan untuk meminta dana ke pemerintahan.

2. Pelaksanaan

Tugas pokok dilaksanakan proyek ini adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam melalui beberapa metode, yaitu⁴²:

a. Jalur pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab. Dengan mengumpulkan kitab-kitab Fiqih sebanyak 38 buah kitab yang diminta kepada 7 IAIN untuk mengkaji dan meminta pendapatnya disertai argumentasi dan dalil-dalil hukumnya, hukum materil yang diteliti sebanyak 160 masalah dan diolah lebih lanjut oleh tim bagian pelaksana bidang kitab dan yurisprudensi. IAIN yang ditunjuk antara lain:

1. IAIN Arraniri Banda Aceh mengkaji kitab: *Al-Bajuri, Fath AlMu'in, Syarqawi ala at-Tahrir, Mughni al-Muhtaj, Nihayah alMuhtaj, al-Syarqawi.*

⁴¹ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008) 259

⁴² *Ibid.* 262

2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkaji kitab: *I'ana atTalibin, Tuhfah, Targhib al-Mustaq, Bulghah al-Salik, Syamsuru fi al-Faraid, al-Mudawwanah.*
3. IAIN Antasari Banjarmasin mengkaji kitab: *Qulyubi/Mahalli, Fath al-Wahab dan Syarahnya, Bidayah al-Mujtahid, al-Urm, Bugyah al-Mustarsyidin, al Aqidah wa al-Syariah.*
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkaji kitab: *Al-Muhalla, AlWajiz, Fath al-Qadir, Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, Fiqh al-Sunnah*
5. IAIN Sunan Ampel Surabaya mengkaji kitab: *Kasyf al-Ghina, Majmu'at Fatawa al-Kubra li Ibn Taymiyah, Qawanin al-Syariah li al-Sayid Utsman ibn Yahya, Al-Mughni, Al-Hidayah Syarh alBidayah.*
6. IAIN Alauddin Ujung Pandang mengkaji kitab: *Qawanin alSyariah li al-Sayyid Shadaqah Dahlan, Nawab al-Jalil, Syarah Ibn Abidin, Al-Muwatha', Hasiyyah al-Dasuqi.*
7. IAIN Imam Bonjol Padang mengkaji kitab: *Badai' al-Shana'i, Tabyin al-Huqaiq, Al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir dan Nihayah.*

Pelaksanaannya adalah dengan mengumpulkan dan sistematisasi dari dalil-dalil, kitab-kitab dikumpulkan langsung dari imam mazhab dan syarah-syarahnya yang mempunyai otoritas, menyusun kaedah hukum dari imam mazhab tersebut disesuaikan dengan bidang hukum menurut hukum umum. Selain dari pengkajian kitab juga diambil dari hasil fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti fatwa MUI, NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan lain-lain⁴³.

⁴³ *Ibid*, 263

b. Jalur wawancara dengan para ulama di seluruh Indonesia

Untuk kepentingan ini ditetapkan sepuluh lokasi: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin⁴⁴. Teknis pelaksanaan wawancara, Menurut Bustanul Arifin, dilakukan melalui dua cara. Pertama, mempertemukan mereka untuk diwawancarai bersama-sama, dan kedua, dengan cara terpisah, apabila cara pertama tidak mungkin dilaksanakan.

c. Jalur Yurisprudensi

Penggarapan jalur ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam lima belas buku:

1. Himpunan Putusan PA/PTA 3 buku, terbitan 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
2. Himpunan Fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.
3. Yurisprudensi PA 5 buku; terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.
4. Law Report 4 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.⁴⁵

d. Jalur Studi Perbandingan

Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi negara-negara Muslim antara lain Pakistan, Mesir, dan Turki. Dalam kenyataannya, studi banding tersebut dilaksanakan ke Timur Tengah, yaitu Maroko

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), 39

⁴⁵ *Ibid.* 140

(28-29 Oktober 1986), Turki (1-2 November 1986), dan Mesir (3-4 November 1986), oleh H. Masrani Basran, S.H. dan H. Muchtar Zarkasyi, S.H Hasil studi banding tersebut meliputi:

1. Sistem Peradilan.
2. Masuknya Syariah Law dalam Hukum Nasional.
3. Sumber hukum dan hukum materil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang al-Ahwal al-Syakhsiyyah (hukum keluarga) yang menyangkut kepentingan Muslim⁴⁶.

Selain jalur-jalur di atas, beberapa organisasi Islam mengadakan seminar tentang Kompilasi Hukum Islam, diantaranya diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 8-9 April 1986 di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dihadiri Menteri Agama dan Ketua Umum MUI K. Hasan Basri. Syariah PWNJ Jawa Timur, mengadakan *bahtsul masail* tiga kali di tiga pondok pesantren, yaitu Tembak Beras, Lumajang, dan Sidoarjo. Sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan Kompilasi Hukum Islam, setelah pengumpulan data, pengolahan, dan penyusunan draft oleh tim yang ditunjuk, diadakan Lokakarya Nasional dalam rangka menyempurnakan kerja tim. Lokakarya ini dimaksud untuk menggalang ijma (konsensus) ahli-ahli Hukum Islam dan hukum umum di Indonesia. Ini sekaligus merupakan refleksi dan puncak perkembangan pemikiran Fiqih Indonesia. Lokakarya ini berlangsung selama 5 hari, tanggal 2-6 Februari 1988 bertempat di Hotel Kartika Candra Jakarta, diikuti 124 peserta dari seluruh Indonesia.

Dalam lokakarya ini dibagi dalam 3 komisi: Komisi I membidangi Hukum Perkawinan, di ketuai oleh H. Yahya Harahap, sekretaris H.

⁴⁶ *Ibid*

Mafruddin Kosasih, dengan narasumber KH. Halim Muchammad, S.H. beranggota 42 orang. Komisi II membidangi Hukum Kewarisan, dengan ketuanya H.A. Wasit Aulawi, MA. Sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar, dan narasumber K.H.A. Azhar Basyir, MA. beranggotakan 42 orang. Komisi III membidangi Hukum Perwakafan, diketuai oleh H. Masrani Basran, sekretaris H.A. Gani Abdullah, S.H. dengan narasumber Prof. Rachmat Djatnika, beranggotakan 29 orang⁴⁷. Lokakarya juga menunjuk Tim Perumus sebagai berikut: Komisi I bidang Hukum Perkawinan, H.M. Yahya Harahap, Mafruddin Kosasih, K.H. Halim Muchammad, Muchtar Zarkasyi, K.H. Ali Yafie, dan K.H. Najih Ahyad. Komisi II Bidang Hukum Kewarisan, H.A. Wasit Aulawi, Zainal Abidin Abu Bakar, K.H. Ahmad Azhar Basyir, K.H. Md. Kholdid, dan Ersyad. Komisi III membidangi Hukum Perwakafan, tim perumus terdiri dari Masrani Basran, H. A. Gani Abdullah, Prof. Rachmat Djatnika, Prof. K. H. Ibrahim Hosein, dan K.H. Aziz Masyhuri. Dari hasil rumusan lokakarya tersebut, berbagai pihak menghendaki kompilasi tersebut dituangkan dalam undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran apabila harus ditempuh melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan sulit dan memakan waktu berlarutlarut. Ada juga keinginan, agar kompilasi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Yang jelas, sehubungan telah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989, menuntut kompilasi segera disahkan. Akhirnya, melalui cara “potong kompas” Mahkamah Agung bekerja sama dengan Departemen Kementrian Agama, atas restu Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 disahkanlah Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sejak saat itulah

⁴⁷ *Ibid.* 41

secara formal, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berlaku sebagai hukum materil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia⁴⁸.

Adapun isi Instruksi Presiden tersebut menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk, pertama, menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: (a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, (b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, (c) Buku III tentang Hukum Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang melakukannya. Kedua, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Menteri Agama pada tanggal 22 Juli 1991 mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Selanjutnya melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694 /EV/HK.003/A7J91 kompilasi disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

E. Status Talak Dalam KHI

Pengertian talak telah banyak di atur namun didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang

⁴⁸ *Ibid.* 42

kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut :

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

1. Talak satu

Mengenai talak diatur lebih lanjut dalam Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 KHI. Pasal 129 KHI berbunyi: *“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”*

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

2. Talak satu dan dua

Talak satu atau talak dua ini disebut juga talak raj'i atau talak ruj'i, yaitu talak yang masih memberi peluang kepada suami untuk merujuk isterinya⁴⁹ yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 118 KHI yang berbunyi: *“Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami*


⁴⁹ *Ibid.* 103

berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.” Jadi, akibat dari talak kesatu dan kedua ini adalah suami istri dapat rujuk atau kawin kembali.

3. Talak Tiga

Berdasarkan Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 230, kalau seorang suami telah menjatuhkan talak yang ketiga kepada istrinya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.

Sebagaimana bunyi Surat Al-Baqarah ayat 230:



فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika dia menceraikan perempuannya (sesudah talak dua kali), maka tiadalah halal perempuan itu baginya, kecuali jika perempuan itu telah kawin dengan lelaki yang lain. Dan jika diceraikan pula oleh lelaki lain itu, tiada berdosa keduanya kalau keduanya rujuk kembali, jika keduanya menduga akan menegakkan batas-batas Allah. Demikian itulah batas-batas Allah, diterangkannya kepada kaum yang akan mengetahuinya.”⁵⁰

Maksudnya ialah kalau sudah talak tiga, perlu muhallil untuk membolehkan kawin kembali antara pasangan suami isteri pertama. Arti muhallil ialah orang yang menghalalkan. Maksudnya ialah si istri harus kawin dahulu dengan seorang laki-laki lain dan telah melakukan

⁵⁰ Al-Qur'an, 2:230

persetubuhan dengan suaminya itu sebagai suatu hal yang merupakan inti perkawinan. Laki-laki lain itulah yang disebut muhallil. Kalau pasangan suami istri ini bercerai pula, maka barulah pasangan suami istri semula dapat kawin kembali.⁵¹

Talak tiga ini disebut juga dengan talak ba'in kubraa yang pengaturannya dapat kita temui dalam Pasal 120 KHI yang berbunyi: *“Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.”*

F. Iddah Dalam KHI

Sedangkan waktu dimulainya masa iddah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam ialah terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 153 ayat 4 “bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya”. Sehingga, sebelum adanya keputusan yang tetap dari Pengadilan, masa iddah belum bisa dilaksanakan. Dalam Kompilasi Hukum Islam *iddah* disebut waktu tunggu. Konsep-konsep mengenai waktu tunggu yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam diambil dari fiqih. Berikut akan diterangkan tentang dasar hukum dan macam-macam serta perhitungan waktu tunggu menurut Kompilasi

⁵¹ *Ibid.* 101-102.

Hukum Islam.

a. Dasar Hukum Iddah

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (*masa iddah*), kecuali apabila seorang isteri dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dukhul*), baik karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan⁵². Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 153, 154, dan 155. Pasal 153 ayat (1) menyatakan:

“Bagi seseorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.

Dasar, Firman Allah dalam Surat Al-Ahzab 33: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.*⁵³

Tentang masa berkabung. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Bab XIX⁵⁴, sebagai berikut.

Pasal 170

1. Istri yang ditinggal mati suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

⁵² Ahmad Rofiq, 245

⁵³ *Ibid*, 33:49

⁵⁴ Bab XVI Masalah Rujuk dan Iddah (Berkabung)

2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan.

Dan didalam UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam

Bab VII⁵⁵ Waktu Tunggu pasal 39

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal II ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari ;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

G. Berlakunya Iddah Cerai Talak Dalam KHI

Sedangkan waktu dimulainya masa iddah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam ialah terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 153 ayat

4

⁵⁵ Bab VII Waktu Tunggu

“bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya”.

Sehingga, sebelum adanya keputusan yang tetap dari Pengadilan, masa iddah belum bisa dilaksanakan.

Istri yang dicerai suaminya ada beberapa kemungkinan waktu tunggu, sebagai berikut:

1. Dalam keadaan hamil

Apabila istri dicerai suaminya dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya (Pasal 153 KHI)⁵⁶.

2. Dalam keadaan tidak hamil

a. Apabila istri dicerai sebelum terjadinya hubungan kelamin, maka tidak berlaku masa *iddah* baginya, yang tertera dalam Pasal 153 ayat (1).

b. Apabila istri dicerai suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhu*):

i. Bagi yang masih datang bulan (haid), waktu tunggu ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, (Pasal 153 ayat 2 huruf b KHI.)

ii. Bagi perempuan yang telah berhenti haid (menopause) masa *iddahnya* tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari, (Pasal 153 ayat 2 huruf b KHI.)

iii. Bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddahnya* tidak haid karena menyusui maka *iddahnya* tiga kali waktu suci, (Pasal 153 ayat 5 KHI.)

iv. Dalam keadaan pada ayat (5) tersebut bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddahnya* adalah tiga kali suci.

⁵⁶ *Ibid.* 248.